

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di era digital telah mengubah secara fundamental cara manusia memperoleh informasi dan memanfaatkan layanan elektronik. Transformasi ini memiliki pengaruh besar yang terasa di berbagai sektor kehidupan, termasuk aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu bukti dari perkembangan teknologi informasi adalah kemunculan internet, yang menawarkan berbagai kecanggihan. Kehadiran internet menjadikan berbagai aktivitas dan pekerjaan manusia lebih mudah dan efisien dalam kehidupan sehari-hari (Santoso 2016, hal. 219). Kemudahan lainnya yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yaitu finansial atau keuangan atau lebih dikenal dengan *financial technology*.

*Financial technology* atau teknologi keuangan adalah sistem keuangan yang berupa produk, layanan, teknologi dan jenis bisnis dimana akan memberikan manfaat bagi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Kemajuan dari *financial technology* terbukti dengan adanya aplikasi yang menyediakan jasa pinjaman uang secara praktis namun bukan berasal dari bank yaitu aplikasi pinjaman online. Kehadiran Pinjaman online menjadi salah satu transformasi yang sangat membantu masyarakat karena menjadi solusi jalan keluar bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat, efisien, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat melalui perangkat digital.

Perbedaan antara pinjaman online dengan pinjaman bank yaitu pinjaman online dapat dilakukan tanpa adanya agunan sedangkan bank memiliki program Kredit Tanpa Agunan (KTA) tetapi tidak berarti kredit tersebut tanpa agunan sama sekali (Gozali dan Usman 2024, hlm 286).

Pinjaman daring (online) memiliki beragam jenis, di antaranya adalah *Peer-to-Peer (P2P) Lending*. Ini merupakan praktik keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung melalui sebuah platform online untuk transaksi pinjam meminjam dana (Segara 2019, hal. 235). Sistem ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat terkhususnya bagi masyarakat yang berada di daerah pelosok yang dengan mudahnya untuk mengajukan pinjaman uang hanya dengan menggunakan aplikasi pinjaman online tanpa harus ke bank (Mu'in dkk. 2021). Namun harus diperhatikan ada beberapa aplikasi pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau bisa juga disebut dengan pinjaman online ilegal, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih aplikasi pinjaman online yang beredar secara luas agar tidak terdampak dengan aplikasi pinjaman online ilegal. Terdapat 97 perusahaan *Fintech Lending* yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per desember 2024.

**Tabel 1.1**

**Daftar Perusahaan *Fintech Lending* Per Desember 2024**

No	Nama Fintech	No	Nama Fintech	No	Nama Fintech
1	Danamas	34	Danamerdeka	67	Avantee
2	Amartha	35	Easycash	68	Gradana
3	Dompel Kilat	36	Pinjamyuk	69	Danacita
4	Boost	37	Finplus	70	IKI Modal Ivoji
5	Tokomodol	38	Uangme	71	Indofund.id
6	Modalku	39	PinjamDuit	72	iGrow

7	KTA Kilat	40	Dana Syariah	73	Danai.id
8	Kredit Pintar	41	BATUMBU	74	DUMI
9	Maucash	42	Cashcepat	75	Lahan Sikam
10	Finmas	43	KlikUMKM	76	qazwa.id
11	KlikA2C	44	Pinjam Gampang	77	KrediFazz
12	Akseleran	45	Cicil	78	Doeku
13	Ammana	46	Lumbungdana	79	Aktivaku
14	PinjamanGo	47	360Kredi	80	Danain
15	KoinP2P	48	Kredinesia	81	Indosaku
16	Pohondana	49	Pintek	82	EDUFUND
17	Mekar	50	ModalRakyat	83	Gandeng Tangan
18	AdaKami	51	SOLUSIKU	84	PAPITUPI SYARIAH
19	Esta Kapital	52	Cairin	85	BantuSaku
20	KreditPro	53	TrustIQ	86	Danabijak
21	FINTAG	54	KLIK KAMI	87	Ivoji
22	RupiahCepat	55	Duha Syariah	88	AdaModal
23	Crowdo	56	Invoila	89	SamaKita
24	Indodana	57	KawanCicil	90	Sanders One Stop Solution
25	JULO	58	DanaBagus	91	CROWDE
26	Pinjaman	59	UKU	92	KlikCair
27	Dana Rupiah	60	KREDITO	93	ETHIS
28	OVO Finansial	61	AdaPundi	94	SAMIR
29	PinjamModal	62	Lentera Dana Nusantara	95	UATAS
30	Alami	63	Modal Nasional	96	Asetku
31	AwanTunai	64	Komunal	97	Findaya
32	Danakini	65	Restock.ID		
33	Singa	66	Ringan		

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Aplikasi pinjaman online yang disebutkan sebelumnya aman digunakan masyarakat karena telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, penting untuk dicatat bahwa berdasarkan daftar Fintech Peer-to-Peer Lending ilegal (lampiran II SP 03/SWI/V/202), terdapat beberapa aplikasi pinjaman online yang

tidak memiliki izin dari OJK, termasuk di antaranya Rupiah Indo, Ada Uang, UangKaya, dan Kredit Rupiah.

Ada perbedaan signifikan antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Pinjaman online legal adalah layanan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ciri khasnya meliputi identitas pengelola atau penyelenggara yang jelas serta proses seleksi yang ketat dan transparan. Semua informasi terkait biaya pinjaman, denda keterlambatan, dan sanksi pembayaran akan disampaikan secara jelas sejak awal pengajuan pinjaman. Besaran bunga pada pinjaman online legal sekitar 0,005% sampai 0,8% per harinya, dan itu sudah termasuk jumlah maksimum pengembalian dan denda keterlambatan. Rentan waktu maksimum untuk waktu penagihan yaitu 90 hari, apabila peminjam tidak dapat melunasi pinjaman dalam waktu 90 hari maka nama peminjam akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) pada Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil). Pemberi pinjaman dilarang untuk mengakses data pribadi peminjam seperti kontak, foto dll melalui ponsel. Sedangkan pinjaman online ilegal terdapat layanan pengaduan konsumen yang ditunjukkan untuk para pelaku pinjaman online ilegal.

Di era modern ini, teknologi berkembang pesat untuk mempermudah manusia dalam mengakses informasi dan berbagai layanan elektronik. Salah satu layanan elektronik yang kini sangat mudah diakses adalah perbankan. Kemajuan industri perbankan syariah dalam pasar keuangan syariah membawa dampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Perbankan syariah berperan dalam mendorong perubahan ekonomi melalui aktivitas produktif, menciptakan nilai tambah, dan memperluas inklusivitas keuangan. (Ansori 2019, hal 32)

Perbankan syariah di Indonesia kini mulai diminati oleh masyarakat terkhususnya umat muslim. Perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat telah membawa dampak yang positif bagi ekonomi Indonesia. Awalnya perbankan hanya berfungsi untuk tempat pertukaran mata uang, kini berkembang menjadi tempat untuk menitipkan uang atau menabung dan tempat untuk peminjaman uang. Industri perbankan pada saat ini mengalami berbagai tantangan salah satunya teknologi informasi (Puspitadewi 2019, hal 247).

Bank syariah beroperasi dengan landasan prinsip syariah, bertindak sebagai penghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk titipan maupun investasi dari pemilik dana. Selain itu, bank syariah juga berfungsi sebagai penyalur dana kepada pihak yang membutuhkan, melalui skema jual beli atau kerja sama. Semua aktivitasnya mengacu pada hukum Islam atau sesuai syariat Islam, dan dalam praktiknya, bank syariah tidak membebankan maupun membayar bunga kepada nasabahnya.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut perbankan berinovasi untuk meningkatkan layanan produk hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan bisnis perbankan. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengubah layanannya menjadi platform teknologi agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Penggunaan teknologi informasi pada industri perbankan lebih berfokus pada sistem pelayanan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bank adalah bisnis yang berfokus pada layanan, di mana kepuasan pelanggan ditentukan oleh kualitas layanan. Penilaian pelanggan terhadap produk perbankan juga dipengaruhi oleh layanan yang baik dan kemudahan transaksi. Banyak inovasi baru yang

bermunculan dibidang teknologi digital pada saat ini, termasuk inovasi teknologi keuangan atau *Fintech* (*Financial Technology*). Kehadiran *smartphone* telah mengubah kebiasaan manusia dalam mengakses informasi dan melakukan berbagai transaksi keuangan, membuatnya lebih praktis dan efisien. Berkat *Fintech*, layanan keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi, dan perbankan kini lebih mudah dijangkau masyarakat, tanpa perlu mengunjungi kantor bank atau lembaga keuangan secara langsung. Kemajuan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses ke layanan perbankan konvensional (Subagiyo 2019, hal 320).

*Fintech lending* diorientasikan untuk memperkuat kapasitas usaha para pelaku UMKM agar mampu meningkatkan skala bisnis dan daya saing mereka di tengah ketatnya kompetisi pasar. Terutama, layanan ini menjadi solusi alternatif bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang secara kelayakan bisnis memenuhi syarat pembiayaan, namun seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif dan jaminan yang ditetapkan oleh lembaga perbankan konvensional. Dengan demikian, *fintech lending* berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia (Segara 2019, hal. 240).

*Fintech* memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, sekaligus menjadi alternatif bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan, *fintech* pinjaman online juga menimbulkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah maraknya pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak memiliki pengawasan hukum yang

jelas. Hal ini seringkali menyebabkan penyalahgunaan data pribadi, bunga yang sangat tinggi, serta praktik penagihan yang tidak manusiawi. Kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat juga memperparah situasi, karena banyak nasabah yang tidak memahami risiko dari penggunaan layanan fintech ilegal (Wibowo, hal 3).

Perkembangan ini tentu menjadi tantangan serius bagi industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, bank syariah dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap digitalisasi. Ini penting agar mereka tetap relevan dan diminati masyarakat. Oleh karena itu, inovasi dalam produk dan layanan, penguatan sistem teknologi informasi, serta penerapan strategi yang tepat menjadi hal utama dalam pengembangan produk mereka.

Menurut Michael Porter (1996), strategi adalah tentang menciptakan posisi yang unik dan bernilai melalui serangkaian kegiatan yang membedakan diri dari para pesaing. Dalam konteks ini, strategi bukan hanya sekadar rencana, melainkan juga tindakan nyata yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal untuk mencapai keunggulan kompetitif. Bagi bank syariah, strategi yang tepat sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus bersaing dengan pesatnya layanan fintech.

Beberapa bentuk strategi yang dapat diterapkan oleh bank syariah dalam menghadapi fintech antara lain: 1) digitalisasi layanan perbankan, 2) penguatan aplikasi mobile banking, 3) mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan

syariah, 4) penyempurnaan produk pembiayaan mikro, dan 5) melakukan kolaborasi dengan perusahaan fintech. Bank juga perlu mengembangkan strategi pemasaran syariah yang tidak hanya menekankan keuntungan, tetapi juga nilai-nilai keberkahan dan keadilan sesuai dengan syariat Islam.

Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia, memikul tanggung jawab besar untuk memperkuat strateginya dalam menghadapi tantangan ini. Mereka harus menjadi contoh lembaga keuangan yang mampu bertahan kokoh di tengah gelombang digitalisasi yang terus berkembang. Posisi Bank Muamalat sebagai lembaga murni syariah juga menjadikannya unik dalam menghadapi tantangan fintech berbasis pinjaman online.

Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya transaksi keuangan yang halal dan sesuai syariat. Namun demikian, untuk menjawab tantangan fintech, Bank Muamalat perlu merumuskan strategi yang tepat, terukur, dan sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar di Banjarmasin yang merupakan kota dengan tingkat adopsi teknologi digital yang terus meningkat.

Kerja sama antara *fintech* dan perbankan dalam saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing dapat menjadi peluang besar bagi kemajuan ekonomi di Indonesia. Terdapat 3 (tiga) aspek penting yang mendukung hal ini, yaitu perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat, peningkatan jumlah pengguna internet, dan inovasi *fintech* yang terus maju. Apabila ketiga aspek ini

dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, masyarakat dan nasabah akan semakin diuntungkan, salah satunya kemudahan dalam pinjaman online.

*Fintech* telah mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pinjaman melalui internet. Kemudahan ini membuat banyak orang lebih memilih pinjaman online dibandingkan pembiayaan melalui bank tradisional. Salah satu alasan utamanya adalah persyaratan pengajuan pinjaman online yang relatif sederhana, seperti hanya mengisi formulir identitas diri tanpa memerlukan jaminan. Prosesnya pun cepat, dengan pencairan dana yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sebaliknya, pengajuan pinjaman di bank tradisional memerlukan berbagai dokumen, seperti KTP, slip gaji, NPWP, serta jaminan, dan melalui prosedur yang lebih kompleks.

Hal ini mengindikasikan bahwa calon nasabah yang awalnya unbankable di mata bank dapat menjadi bankable di mata fintech. Ini terjadi karena kemudahan layanan pinjaman melalui internet yang membuat masyarakat lebih tertarik pada pinjaman online dibandingkan pembiayaan melalui bank. Selain itu, persyaratan pengajuan pinjaman online yang mudah hanya dengan mengisi formulir identitas diri tanpa jaminan, serta proses yang cepat dan pencairan dana yang instan, juga menjadi daya tarik utama (Tua dan Surahman 2020, hal 133). Pada Bank ada persyaratan yang harus di penuhi oleh calon nasabah seperti, KTP, slip penghasilan atau gaji, NPWP, dan juga adanya jaminan serta ada prosedur-prosedur yang juga harus di ikuti. Hal ini menunjukkan bahwa calon nasabah yang dianggap tidak layak oleh bank dapat memenuhi syarat di fintech hanya dengan

bermodalkan kartu identitas, tanpa jaminan, serta melalui proses pengajuan pinjaman yang mudah dan cepat (Eprianti 2019, hal 254).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memberikan suatu kajian tentang bagaimana strategi dan dampak apa saja yang dihadapi bank muamalat di tengah maraknya perkembangan fintech berbasis pinjman online. Sehingga penelitian ini menjadi salah satu cara Bank Syariah dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai Lembaga intermediasi keuangan antar pihak secara lebih optimal.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai “*Strategi Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin Dalam Menghadapi Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online*”.

Saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah sebagai sarana transaksi keuangan semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh karakteristik bank syariah yang beroperasi tanpa praktik riba dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar seluruh aktivitas operasionalnya, yang membedakannya secara prinsipil dari perbankan konvensional. Namun demikian, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa implementasi operasional bank syariah belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, tentu ada harapan besar agar sistem keuangan yang dijalankan oleh bank syariah benar-benar mencerminkan nilai-nilai ilahiah serta memperoleh rida Allah SWT. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme operasional bank syariah yang sesungguhnya. Hal ini bertujuan agar tidak lagi timbul persepsi

keliru bahwa bank syariah hanya sekadar berlabel Islami, namun pada praktiknya tidak jauh berbeda dengan bank konvensional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang keilmuan perbankan syariah, serta menjadi rujukan praktis bagi industri perbankan. Tujuannya adalah membantu perbankan merumuskan strategi yang adaptif, islami, dan relevan dengan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai keberadaan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang mampu bersaing dan menyediakan solusi keuangan yang amanah dan berkah di era digital, sesuai dengan prinsip syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi bank muamalat kantor cabang banjarmasin dalam menghadapi *fintech* berbasis pinjaman online?
2. Apa saja dampak yang di hadapi oleh bank muamalat kantor cabang banjarmasin dalam menghadapi *fintech* berbasis pinjaman online?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana strategi Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin dalam menghadapi *Fintech* berbasis pinjaman online.

2. Mengetahui apa saja dampak yang dihadapi oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin dalam menghadapi *Fintech* berbasis pinjaman online.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Secara ringkas Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan tentang strategi dan tantangan apa saja yang akan di hadapi oleh lembaga keuangan bank dalam menghadapi *Fintech* berbasis pinjaman online.

2. Secara Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Program Studi Perbankan Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian mendatang dengan sudut pandang yang berbeda.

3. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Oprasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dari judul skripsi yang akan diteliti, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi penelitian sehingga penelitian ini menjadi lebih terarah. Adapun beberapa istilah yang harus dijelaskan antara lain:

1. Strategi

Strategi diperlukan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis untuk mencapai perusahaan pada posisi terbaik. Tetapi juga menjadi solusi dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengatasi segala perubahan-perubahan eksternal pada perusahaan (Pratiwi 2022, hal 3).

Jadi, yang dimaksud dengan strategi di sini adalah bagaimana strategi yang digunakan Bank Syariah Indonesia dalam menghadapi *Fintech* berbasis pinjaman online ini.

## 2. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam menjalankan bisnisnya, bank syariah wajib menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur riba, karena riba merupakan salah satu hal yang dilarang dalam ajaran Islam (Pratama 2022, hal 34).

Bank syariah yang di maksud dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat KC Banjarmasin.

## 3. Financial Technology (*Fintech*)

*Fintech* merupakan inovasi atau platform aplikasi keuangan yang menyediakan layanan keuangan yang praktis, aman dan nyaman. *Fintech* dapat membantu masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan mempermudah melakukan transaksi keuangan dengan sentuhan teknologi tangan. Dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan atau tanpa harus mengantri dengan berbagai prosedur seperti pada bank umumnya (Hadi dkk. 2024, hlm 341).

Jadi *Fintech* yang dimaksud penulis adalah inovasi dari bidang jasa keuangan. Jadi *Fintech* ini merupakan sistem keuangan yang berbasis teknologi. dalam penelitian ini adalah *Fintech P2P Lending*. *Fintech P2P Lending* merupakan sistem keuangan yang memfokuskan pada bagian pinjaman online dengan menggunakan aplikasi.

#### 4. Pinjaman Online (*P2P Lending*)

Pinjaman *online* adalah layanan keuangan yang berkembang berkat kemajuan teknologi dalam perekonomian. Sebagai bagian dari teknologi finansial (*fintech*), pinjaman *online* memanfaatkan teknologi untuk menawarkan produk, layanan, dan model bisnis baru dalam sistem keuangan (Marpudin dkk. 2024, hal 82).

Pinjaman online yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aplikasi pinjaman online yang telah disetujui dan diawasi oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Siti Rokibah pada tahun (2021) dengan judul: "*Analisis Swot Perbankan Syariah Menghadapi Perkembangan Financial Technology (Fintech)*" fokus pada kasus PT. Bank BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif dan menunjukkan bahwa bank tersebut belum merasakan dampak signifikan dari perkembangan fintech berkat strategi dan keunggulannya dalam persaingan. Berdasarkan identifikasi SWOT, Rokibah merekomendasikan beberapa strategi. Pertama,

strategi Comparative Advantages meliputi perluasan kerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi informasi seperti fintech dan penyedia layanan, serta mengikuti tren pasar. Kedua, strategi Divestment/Investment melibatkan digitalisasi dan otomatisasi, kerja sama dengan perusahaan fintech, serta pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, strategi Mobilization mencakup inovasi sesuai kebutuhan nasabah dan penguatan sistem keamanan. Terakhir, strategi Damage Control diarahkan pada maksimalisasi upaya perusahaan, penguatan sinergi, dan peningkatan kualitas perusahaan. Perbedaan mendasar antara penelitian Siti Rokibah dan penelitian yang sedang dibahas terletak pada strategi yang digunakan.

2. A. Risang Junianto (2017) Judul: *Strategi Bank Syariah Mandiri Kc Bandar Jaya Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Failed research*) yang terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya Lampung Tengah dalam menghadapi persaingan bisnis, telah menerapkan prinsip yang sesuai dengan teori strategi bisnis. Strategi yang digunakan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya dalam menghadapi persaingan bisnis diantaranya adalah strategi manajemen pengelolaan, strategi pemasaran dan strategi pengembangan produk yang sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dari penelitian ini terdapat kesamaan yaitu dalam menentukan strategi bank syariah yang menjadi pembeda dari penelitian tersebut dengan penelitian yang

akan peneliti angkat adalah peneliti tertarik membahas strategi bank syariah dalam menghadapi Fintech.

3. Muhammad Ash-Shiddiqy (2023) judul: *Analisis Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Era Digital*, merupakan studi deskriptif kualitatif berbasis kepustakaan. Data penelitian ini bersumber dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan informasi daring lainnya. Hasil studi menunjukkan beberapa peluang perbankan syariah di era digital. Peluang utama terletak pada kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan digitalisasi untuk keuangan syariah, serta kemudahan dalam mempromosikan produk-produk perbankan syariah. Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan signifikan yang akan dihadapi perbankan syariah dalam era digitalisasi. Pertama, pentingnya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang mampu mengelola sistem perbankan syariah dan siap menghadapi kompleksitas teknologi. Kedua, perbankan syariah wajib meningkatkan pengetahuan tentang keamanan siber (cyber security) mengingat peningkatan ancaman kejahatan siber. Ketiga, inovasi keuangan digital secara nyata telah meningkatkan risiko baik bagi bank maupun nasabah. Keempat, terdapat kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan di masyarakat, terutama di era digital kontemporer, akibat minimnya pemahaman literasi keuangan. Perlu dicatat bahwa penelitian Ash-Shiddiqy memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang Anda lakukan, khususnya dalam pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi perbankan syariah di era digital. Namun, penelitian Anda secara spesifik akan mendalami

tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam menghadapi fintech berbasis pinjaman online.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

BAB I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori. Pada teori ini akan disajikan informasi beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian yakni tentang Strategi bank syariah dalam menghadapi financial teknologi (*fintech* berbasis pinjaman online).

BAB III adalah metode penelitian. Pada bab ini akan disajikan informasi tentang bagaimana penelitian dilakukan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV adalah hasil dan pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dengan fokus utama pada strategi yang diterapkan oleh bank syariah dalam menghadapi fenomena financial technology (*fintech*) berbasis pinjaman online.

BAB V adalah penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.